

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN PEKON KALIMIRING KECAMATAN
KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pelayanan masyarakat dipandang perlu diadakan pemekaran pekon;
- b. bahwa dilihat dari luas wilayah jumlah penduduk dan potensi yang ada Pekon Kemiring Kecamatan Kota Agung telah memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu dibentuk Pekon Kalimiring sebagai pemekaran dari Pekon Payung Kecamatan Kota Agung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II di Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengeturan Mengenai Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PEKON KALIMIRING KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- f. Pekon adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pejabat Kepala Pekon adalah Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala pekon dalam waktu tertentu;
- h. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan Perwakilan Pekon yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah pekon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- i. Pemecahan Pekon adalah tindakan pembentukan pekon baru dalam wilayah yang telah ada, baik melalui wilayah pekon maupun beberapa pekon lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN PEKON

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung;
- (2) Pekon Kalimiring sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan pemecahan dari Pekon Payung Kecamatan Kota Agung;

Pasal 3

- (1) Pekon Kalimiring mempunyai penduduk 320 kk, 1.751 jiwa terdiri dari :
 - a. Laki-laki : 867 jiwa
 - b. Perempuan : 884 jiwa
- (2) Luas Wilayah 600 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Lindung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Payung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Kandang Besi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kanyangan.

Pasal 4

- (1) Pekon Payung setelah pemekaran mempunyai penduduk 310 kk, 1.706 jiwa terdiri dari:
 - a. Laki-laki : 875 jiwa
 - b. Perempuan : 831 jiwa
- (2) Luas Wilayah 550 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Panggung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pajajaran;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Maja;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kalimiring.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

- (1) Pekon merupakan wilayah otonom yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi Pekon adalah :
 - a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;
 - b. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pengembangan pekon.

BAB IV ASET PEMERINTAH PEKON

Pasal 6

Pembagian Aset Pekon ditetapkan sebagai berikut:

- a. Aset pekon yang bergerak ditetapkan secara musyawarah antar pekon induk dan pekon pemekaran sebelum Perda ini diundangkan.
- b. Aset pekon yang tidak bergerak yang berada di Pekon Payung menjadi aset Pekon Payung dan aset yang ada di Pekon Kalimiring menjadi aset Pekon Kalimiring.
- c. Fasilitas umum dan sosial seperti lapangan, tanah perkebunan dimanfaatkan secara bersama-sama dan dikelola oleh pekon dimana lokasinya berada.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif terhitung sejak diresmikannya Pekon Kalimiring menjadi Pekon definitif dengan pelantikan pejabat kepala pekon.
- (2) Pejabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Induk sebelum pemecahan;
- (3) Pejabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
 - a. Melaksanakan proses pembentukan Badan HIPPUN Pemekonan;
 - b. Membentuk/menunjuk Perangkat Pemerintah Pekon atas persetujuan Badan HIPPUN Pemekonan;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan mempersiapkan pemilihan kepala pekon.
- (4) Semua ketentuan akibat perbuatan hukum yang dikeluarkan oleh pekon induk (Payung) sepanjang belum dibuat peraturan baru oleh Pekon Kalimiring dan tidak berhubungan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 11 Februari 2004

BUPATI TANGGAMUS

Dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
Pada tanggal 12 Februari 2004

